



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1015/Pdt.P/2012/PN.SBB.

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

MAKASAU A GANI., : umur 43 tahun, tempat tinggal Link. Perjuk Balat RT/  
RW 04/09 Desa/Kel. Telaga Bertong kec. Taliwang,  
agama Islam, pekerjaan petani, selanjutnya disebut  
sebagai :-----  
PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.1015/PDT.P/2012/  
PN.SBB tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penunjukan Hakim ;  
-----
2. Penetapan Hakim No. 1015/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 5 Nopember  
2012 tentang penentuan hari sidang ;  
-----
3. Berkas permohonan nomor : 1015/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama  
pemohon MAKASAU A GANI  
tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang  
terlampir didalamnya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka

persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 November 2012 dibawah Register No : 1015/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Balat pada tanggal 8 Januari 2008 dari pasangan suami/istri yang bernama MAKASAU A GANI dan SALMAH ;
2. Bahwa kelahiran tersebut belum didaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil ;
3. Bahwa untuk Pemohon dengan ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kelahiranya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ;
4. Bahwa oleh karena pencatatan kelahiran Pemohon telah melampaui batas waktu 1 ( satu ) tahun sejak tanggal kelahiran, maka pencatatanya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan

Pemohon ;-----

2. Menyatakan bahwa di Balat pada tanggal 8 Januari 2008 telah lahir seorang anak laki-laki anak ke 3 ( tiga ) bernama SYAMSUDDIN, anak dari pasangan suami istri bernama MAKASAU A GANI dan SALMAH ;-----

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register Akta Kelahiran yang masih berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama MAKASAU A GANI., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama SALMA, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 069/69/VI/1998, atas nama MAKASAU dengan SALMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taliwang, diberi tanda bukti P-3 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 5207022808100444 atas nama

MAKASAU A GANI, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Telaga Bertong atas nama SYAMSUDDIN diberi tanda bukti

P-5 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-4 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-5 adalah surat aslinya yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AGIL A RAZIT , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan NURLIA ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama M. NOVRIZAL dan RIZKI HASIMI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZKI HASIMI tersebut, jenis kelamin laki-laki, lahir di Taliwang pada tanggal 20 November 2009 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama RIZKI HASIMI tersebut belum memiliki akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SOLIHIN.. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan NURLIA ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama M. NOVRIZAL dan RIZKI HASIMI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZKI HASIMI tersebut, jenis kelamin laki-laki, lahir di Taliwang pada tanggal 20 November 2009 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama RIZKI HASIMI tersebut belum memiliki akta kelahiran

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama SYAMSUDDIN, laki-laki, lahir di Balat pada tanggal 8 Januari 2008 sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah

mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini  
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5  
serta keterangan saksi-saksi A RAZIT dan SOLIHIN dipersidangan yang  
saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon MAKASAU A GANI ( sesuai dengan bukti P-1 )  
menikah dengan SALMA ( sesuai dengan Kutipan P-2 ) di kecamatan  
Taliwang, pada tanggal 3 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 069/69/VI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
kecamatan Taliwang, sesuai dengan bukti  
P-3 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan SALMAH tersebut telah  
dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama SUBANDI, MELI dan  
SYAMSUDDIN, sesuai dengan bukti  
P-4 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SYAMSUDDIN, laki-laki, lahir di  
Balat, pada tanggal 8 Januari 2008 adalah anak dari MAKASAU A  
GANI dan SALMAH, sesuai dengan bukti P-5 ;  
-----
- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama  
SYAMSUDDIN, laki-laki, lahir di Balat, pada tanggal 8 Januari 2008  
adalah anak dari MAKASAU A GANI dan SALMAH belum memiliki akta  
kelahiran ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama SYAMSUDDIN, laki-laki, lahir di Balat, pada tanggal 8 Januari 2008 adalah anak sah dari perkawinan MAKASAU A GANI dan SALMAH ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

3. **Memerintahkan kepada** Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Sumbawa Barat untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama

SYAMSUDDIN ;-----

-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 9 November 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SAHYANI.,**

**NI MADE**

**KUSHANDARI, S.H.,**

### Perincian biaya :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK .....        | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan .....  | Rp. 104.000,- |
| 4. PNBPN Relas .....      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai .....          | Rp. 6.000,-   |
| 6. Redaksi .....          | Rp. 5.000,-   |
| Jumlah .....Rp.200.000,-  |               |
| ( dua ratus ribu rupiah ) |               |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)